

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

Pajak adalah transfer kekayaan dari masyarakat umum ke kas negara untuk membayar pengeluaran yang diperlukan. Surplus tersebut kemudian digunakan untuk mendanai *public saving*, yang merupakan sumber utama pendanaan *public investment* menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Zain (2014), sedangkan istilah pajak menurut pada Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 yaitu

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Zain (2014) terdapat ciri-ciri yang mencerminkan pajak yaitu:

1. Berdasarkan atas undang undang serta aturan pelaksanaan, negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memungut pajak.
2. Pemungutan pajak memperhatikan aliran uang (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor publik (administrasi/pungutan pajak).
3. Pajak dikumpulkan untuk mendanai operasi pemerintah umum dan melaksanakan tugas pemerintah baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak adanya imbalan (kontraprestasi) yang ditujukan kepada individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh para wajib pajak

5. Pajak juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan penganggaran yaitu fungsi pengendalian kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk membayar pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.1. Fungsi pajak

Wajib pajak tidak akan mendapatkan manfaat secara langsung dari membayar pajak tetapi wajib pajak akan mendapatkan manfaat jangka dari membayarkan pajak. Manfaat ini dapat dirasakan melalui upaya dari pemerintah dalam proyek-proyek seperti pembangunan, ruang publik, dan lain-lain yang terealisasi melalui fungsi pajak. Suandy (2016) menegaskan bahwa fungsi pajak dibagi menjadi dua komponen dasar, yaitu:

1. Fungsi finansial, Anggaran, atau mengacu pada upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan kas negara.
2. Fungsi mengatur, disebut juga *regularend*, adalah alat yang dapat mengatur masyarakat di semua bidang.

2.1.2. Perencanaan Pajak

Mengacu pada Zain (2014), perencanaan pajak atau disebut juga dengan *tax planning* adalah tahapan dimana wajib pajak mengidentifikasi suatu cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perpajakan dan mengelolanya seefektif mungkin sehingga dapat menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan teoritis yang sudah ada, bukan hanya dalam hal undang-undang perpajakan, wajib pajak juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang undang-undang yang mengatur bisnis, perdagangan, dan bidang praktis lainnya.

2.1.3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak yang juga disebut *Tax Avoidance* menurut Zain (2014) adalah proses mengatur perilaku untuk mencegah dampak pajak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu wajib pajak tidak melakukan pelanggaran hukum namun sebaliknya, penghematan pajak akan didapatkan oleh wajib pajak dengan mengatur tindakan yang menghindari penerapan pengenaan pajak melalui manipulasi fakta sedemikian rupa untuk menghindari pengenaan pajak. Penghindaran pajak adalah tindakan yang sepenuhnya legal.

Pada penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan *Current Effective Tax Rate*. Hal ini dikarenakan *Current ETR* mencerminkan besaran pajak kini yang ditanggung oleh perusahaan pada periode tersebut. Menurut Hanlon & Heitzman, (2010) *Current-ETR* diukur dengan

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2.2. Capital Intensity

Capital intensity menurut Brigham (2013) merupakan sebuah ukuran yang menjabarkan seberapa besar sebuah perusahaan menginvestasikan modalnya yang berupa aset tetap dalam menjalankan operasi perusahaan. Dalam Undang undang no 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 6 disebutkan bahwa “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;” hal ini memungkinkan penyusutan aset tetap perusahaan dapat diakui sebagai pengurang pajak. Pengurangan pajak ini dapat dilakukan dengan metode penyusutan atau pengakuan pengeluaran modal yang sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu biaya penyusutan yang timbul akan menjadi pengurang laba perusahaan yang membuat pajak terutang sebuah perusahaan akan menjadi lebih rendah.

Capital intensity menurut Brigham (2013) dapat diukur dengan perbandingan antara aset tetap dengan total aset. Yang dimana semakin tinggi aset tetap sebuah perusahaan maka laba sebelum pajak perusahaan tersebut makin rendah hal ini dikarenakan beban penyusutan perusahaan makin tinggi dan sehingga semakin tinggi *capital intensity* perusahaan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut tinggi. *Capital intensity* diukur menggunakan rumus:

$$\text{Capital intensity} = \frac{\text{total aset tetap bersih perusahaan}}{\text{Total Aset perusahaan}}$$

2.3. Transfer Pricing

Transfer pricing menurut Taylor dan Richardson (2012) merupakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan, dan peraturan yang berbeda di antara wilayah hukum yang

berbeda. Hal ini dapat diperoleh dari transaksi antar pihak berelasi yang berlokasi di berbagai wilayah hukum yang cukup besar untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam praktik *transfer pricing* dalam konteks penghindaran pajak sering terjadi ketika harga yang ditetapkan untuk transfer kekayaan antar entitas yang berelasi tidak mencerminkan harga pasar yang wajar. Hal ini membuat perusahaan dapat memindahkan keuntungan yang dimiliki ke perusahaan yang berelasi dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Untuk mengatur *transfer pricing* pemerintah, dalam undang-undang no 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, dalam pasal 18 ayat 3 dijelaskan

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.”

Hal ini membuat pemerintah dapat menilai kembali besarnya penghasilan maupun biaya yang dimiliki oleh wajib yang nilainya dianggap tidak normal. Penilaian tersebut berdasarkan perbandingan harga antara pihak yang independen yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa.

Transfer pricing sendiri dapat diukur menggunakan rasio piutang pihak berelasi. Rasio piutang berelasi dalam Porter (2019) dihitung dengan perbandingan antara jumlah piutang yang dimiliki perusahaan dengan pihak berelasi terhadap total piutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Rasio ini menggambarkan seberapa besar proporsi piutang yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki kaitan secara kepemilikan maupun pengendalian

$$TP = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

2.4. *Thin Capitalization*

Thin capitalization mengacu pada perubahan penyertaan modal kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan tertentu untuk menawarkan pinjaman, dengan melalui perantara maupun secara langsung. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menghindari pembayaran pajak. Menurut Kurniawan (2015), *thin capitalization* adalah pendekatan penghindaran pajak yang lebih mengutamakan hutang daripada modal sebagai sumber pendanaan utama. Perusahaan menerapkan praktik *thin capitalization* dengan menggunakan perbedaan dalam undang-undang pajak.

Perbedaan dalam undang-undang tersebut berkaitan dengan pembayaran bunga, yang dapat dikategorikan pengurangan pajak, sedangkan pengeluaran atas dividen yang dibayar tidak tergolong sebagai pengurang pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa biaya bunga secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak fiskal. Bunga yang harus dibayarkan akan meningkat sebanding dengan jumlah hutang yang dimiliki perusahaan. Hal ini mempengaruhi jumlah bunga yang dibayarkan, menghasilkan laba kena pajak yang lebih sedikit, dan akibatnya, pembatasan utang diberlakukan yang membatasi jumlah bunga yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian pajak. Rasio antara utang dan ekuitas dalam perusahaan untuk bunga pajak

maksimum untuk utang dan ekuitas adalah 4:1, menurut Peraturan Menteri Keuangan No 169/PMK.010/2015.

Menurut Taylor & Richardson (2012), *thin capitalization* dapat diukur dengan menggunakan *maximum allowable debt ratio* (MAD Ratio), Namun proksi ini telah dimodifikasi oleh Fablo (2018) mengenai perkalian saat menentukan *safe harbor debt amount* (SHDA) yaitu menggunakan angka 80%. Hal ini mengacu pada regulasi *thin capitalization* di Indonesia yaitu 169/PMK.010/2015 mengenai batasan proporsi utang dan modal (*debt to equity rasio*) yang diperbolehkan maksimal 4:1.

$$\text{Mad Ratio} = \frac{\text{Average Debt}}{\text{SHDA}}$$

$$\text{SHDA} = (\text{Average Total Asset} - \text{Non Interest Bearing Liabilities}) \times 80\%$$

2.5. Teori Agensi

Teori keagenan menurut Halim (2004) merupakan hubungan prinsipal dengan agen. Prinsipal dalam hubungan ini adalah pemegang saham, dan agen adalah manajer. Faktanya, ada sejumlah argumen kuat yang mendukung anggapan bahwa agen tidak selalu berperilaku demi kepentingan terbaik pemegang saham, atau prinsipal.

Menurut teori agensi, ada konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam hal penghindaran pajak, pemegang saham tidak memiliki pengetahuan secara detail apakah perusahaan yang diinvestasikan melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan dari segi agent, manajer berupaya untuk mengurangi beban pajak demi kepentingan laba perusahaan. Hal ini dikarenakan

agar manajer terlihat baik dari segi kinerjanya sehingga akan mendapatkan insentif yang lebih besar.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Dalam Undang undang no 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 6 disebutkan bahwa “Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun”. Oleh karena itu memungkinkan aset tetap perusahaan dapat diakui sebagai pengurang pajak. Pengurangan pajak ini dapat dilakukan dengan metode penyusutan atau pengakuan pengeluaran modal yang sesuai ketentuan yang berlaku. *Capital intensity* menurut Brigham (2013) merupakan sebuah ukuran yang menjabarkan seberapa besar sebuah perusahaan menginvestasikan modalnya yang berupa aset tetap dalam menjalankan operasi perusahaan. Dengan memanfaatkan undang undang tersebut perusahaan dapat memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk memperkecil nilai laba kena pajak sebuah perusahaan.

2.6.2. *Transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing menurut Taylor dan Richardson (2012) merupakan praktik perusahaan yang memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan, dan peraturan yang

berbeda diantara wilayah hukum yang berbeda. Hal ini dapat diperoleh dari transaksi antar pihak berelasi yang berlokasi di berbagai wilayah hukum yang cukup besar untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam praktik *transfer pricing* dalam konteks penghindaran pajak sering terjadi ketika harga yang ditetapkan untuk transfer kekayaan antar entitas yang berelasi tidak mencerminkan harga pasar yang wajar. Oleh karena itu perusahaan dapat memindahkan keuntungan yang dimiliki ke perusahaan yang berelasi dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

2.6.3. *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Thin capitalization mengacu pada perubahan penyertaan modal kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan tertentu untuk menawarkan pinjaman, baik melalui perantara maupun secara langsung. Hal ini merupakan salah satu cara supaya wajib pajak dapat menghindari pembayaran pajak. Menurut Kurniawan (2015), *thin capitalization* adalah pendekatan penghindaran pajak yang lebih mengutamakan hutang daripada modal sebagai sumber pendanaan utama. Perusahaan menerapkan praktik *thin capitalization* dengan memanfaatkan perbedaan dalam undang-undang pajak. Dalam *thin capitalization* perusahaan dalam struktur modalnya akan mengutamakan pendanaan melalui utang, sehingga menghasilkan manfaat pajak berupa beban bunga yang dapat dihapusbukkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sebaliknya, dividen yang diterima sebagai pengembalian modal dari investasi modal dikenai pajak. Cara bunga dan dividen diperlakukan berbeda dapat digunakan sebagai strategi penggelapan pajak. Jumlah bunga yang harus dibayarkan akan meningkat seiring dengan

meningkatnya *thin capitalization*, yang pasti akan mengurangi laba dan menurunkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menguji tentang penghindaran pajak telah cukup banyak yang dilakukan. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian untuk dijadikan sebagai acuan penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani (2019) tentang Pengaruh *Thin capitalization* dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur non-makanan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penghindaran pajak dipilih sebagai variabel dependen yang diukur dengan rumus ETR. Variabel independen yang dipilih *thin capitalization* diukur dengan rasio total hutang terhadap modal dan Profitabilitas diukur dengan rasio *Return on Asset*. Sedangkan variabel moderasi yang dipilih adalah kepemilikan institusional diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar. Penelitian ini membuktikan bahwa *Thin capitalization* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Afifah & Prastiwi (2019) tentang pengaruh *Thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Subjek dalam penelitian ini

adalah seluruh perusahaan selain sektor yang bergerak dibidang keuangan, asuransi, pertambangan, dan properti yang terdaftar di BEI periode 2014 hingga 2017. Penghindaran pajak dipilih sebagai variabel dependen yang diukur dengan rumus ETR. Sedangkan *Thin capitalization* dipilih sebagai variabel independen yang diukur menggunakan rumus *Maximum Amount Debt Ratio*. Penelitian ini membuktikan bahwa *thin capitalization* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ketiga dilakukan Utami & Irawan (2022) tentang *thin capitalization* dan *transfer pricing Aggressiveness* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Financial Constraints* sebagai Variabel Moderasi. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2016 sampai 2019. Penghindaraan pajak dipilih sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan rumus GAAP ETR. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *thin capitalization* yang dihitung menggunakan rumus MAD ratio dan *Transfer pricing Aggressiveness* yang diukur menggunakan pendekatan *sumscore*. Penelitian ini membuktikan bahawa *Thin capitalization* dan *Transfer pricing Aggressiveness* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Irianto dkk. (2017) tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, *firm size* dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar

dalam sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Penghindaran pajak dipilih sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan rumus Current ETR. Variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur menggunakan rumus ROA, *leverage* yang diukur menggunakan rumus DER, *firm size* yang diukur menggunakan ln total asset, dan *capital intensity* diukur dengan rasio aset tetap. Penelitian ini membuktikan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* memiliki pengaruh signifikan negatif

Penelitian kelima Yuliana & Syaiful (2018) tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017. Penghindaran pajak dipilih sebagai variabel dependen yang diukur dengan ETR. Variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* yang diukur dengan CSR disclosure dan *Capital intensity* diukur dengan rasio intensitas aset tetap. Penelitian ini membuktikan *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keenam Sinaga & Malau (2021) tentang pengaruh *Capital intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap penghindaran pajak. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Sub-Sektor kimia yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Penghindaran pajak dipilih sebagai variabel dependen yang

diukur dengan rasio CETR. Variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Capital intensity* yang diukur dengan rasio aset tetap dan Inventory Intensity diukur dengan rasio inventory intensity. Penelitian ini membuktikan *capital intensity* dan inventory intensity memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ke tujuh Panjalusman dkk. (2018) tentang Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap Penghindaran Pajak. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen diukur menggunakan GAAP ETR dan variabel independen dalam penelitian ini *Transfer pricing* yang diukur dengan rasio piutang berelasi. Penelitian ini membuktikan *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

Penelitian kedelapan (Hasyim dkk. (2022) tentang pengaruh *Transfer pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energy pada tahun 2019-2021. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen diukur menggunakan rasio ETR. Variabel independent dalam penelitian ini *transfer pricing* yang diukur menggunakan rasio piutang pihak berelasi, kepemilikan asing yang diukur menggunakan rasio saham yang dimiliki asing, dan intensitas modal yang diukur menggunakan rasio aset tetap bersih. Penelitian ini membuktikan *transfer pricing* dan kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak

Penelitian kesembilan Sujannah (2021) tentang Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Dan *Transfer pricing* Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2017. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR. Variabel independen dalam penelitian ini *leverage* yang diukur menggunakan rasio DER, kepemilikan institusional diukur menggunakan rasio total saham yang dimiliki institusional, dan *transfer pricing* diukur menggunakan rasio piutang pihak berelasi. Hasil penelitian menyatakan *leverage* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif, dan *transfer pricing* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak memoderasi kepemilikan institusional dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Olivia & Dwimulyani, (2019)	Pengaruh <i>Thin capitalization</i> dan <i>Profitabilitas</i> terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi	Variabel Dependen - Penghindaran pajak Variabel Independen - <i>Thin capitalization</i> - <i>Profitabilitas</i> Variabel Moderasi - Kepemilikan institusional	<i>Thin capitalization</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif signifikan terhadap penghindaran pajak. kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

2.	Afifah & Prastiwi, (2019)	Pengaruh <i>Thin capitalization</i> terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen - Penghindaran pajak Variabel Independen - <i>Thin capitalization</i>	<i>Thin capitalization</i> memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.
3.	Utami & Irawan, (2022)	<i>Thin capitalization</i> dan <i>Transfer pricing Aggressiveness</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan <i>Financial Constraints</i> sebagai Variabel Moderasi.	Variabel Dependen - Penghindaran pajak Variabel Independen - <i>Thin capitalization</i> - <i>Transfer pricing Aggressiveness</i> Variabel Moderasi <i>Financial Constraint</i>	Penelitian ini membuktikan bahwa <i>Thin capitalization</i> dan <i>Transfer pricing Aggressiveness</i> memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
4	Irianto dkk., (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Firm Size Dan <i>Capital intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Dependen - Penghindaran pajak Variabel Independen - <i>Profitabilitas</i> - <i>Leverage</i> - <i>Firm size</i> - <i>Capital intensity</i>	Penelitian ini membuktikan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>leverage</i> memiliki pengaruh signifikan negatif
5	Yuliana & Syaiful, (2018)	Pengaruh Corporate Social Responsibility dan <i>Capital intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen - Penghindaran pajak Variabel Independen - Corporate social responsibility - <i>Capital intensity</i>	Penelitian ini membuktikan Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.
6	Sinaga & Malau, (2021)	Pengaruh <i>Capital intensity</i> Dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Dependen - Penghindaran pajak Variabel Independen - <i>Capital intensity</i> - Inventory intensity	Penelitian ini membuktikan <i>capital intensity</i> dan inventory intensity memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

7	Panjalusman dkk., 2018	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen - Penghindaran pajak Variabel Independen - <i>Transfer pricing</i>	Penelitian ini membuktikan <i>transfer pricing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
8	Hasyim dkk., (2022)	Pengaruh <i>Transfer pricing</i> , Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Dependen - Penghindaran pajak Variabel Independen - <i>Transfer pricing</i> - Kepemilikan asing - Intensitas modal	Penelitian ini membuktikan <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh signifikan positif pada penghindaran pajak
9	Sujannah, (2021)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, Dan <i>Transfer pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Dependen - Penghindaran pajak Variabel Independen - <i>Leverage</i> - <i>Kepemilikan institusional</i> - <i>Transfer pricing</i> Variabel Moderasi <i>Profitabilitas</i>	Hasil penelitian menyatakan <i>leverage</i> memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif, dan <i>transfer pricing</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas memoderasi <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak, profitabilitas tidak memoderasi kepemilikan institusional dan <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh *Capital intensity* terhadap penghindaran pajak

Capital intensity menurut Brigham (2013) merupakan sebuah ukuran yang menjabarkan seberapa besar sebuah perusahaan menginvestasikan modalnya yang berupa aset tetap dalam menjalankan operasi perusahaan. Dalam Undang undang

pasal 6 no 36 tahun 2008 penyusutan aset tetap dapat digunakan sebagai biaya yang mengurangi laba bruto perusahaan. Pengurangan pajak ini dapat dilakukan dengan metode penyusutan atau pengakuan pengeluaran modal yang sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu biaya penyusutan yang timbul akan menjadi pengurang laba perusahaan sehingga membuat pajak terutang sebuah perusahaan akan menjadi lebih rendah. Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Irianto dkk., (2017), Yuliana & Syaiful, (2018) dan Sinaga & Malau, (2021)) yang membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hal tersebut semakin tinggi aset tetap yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan biaya yang dapat digunakan sebagai pengurang laba bruto perusahaan. Oleh karena itu pajak penghasilan yang dicatatkan perusahaan akan semakin rendah, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H₁: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.8.2. Pengaruh *Transfer pricing* terhadap penghindaran pajak

Transfer pricing menurut Taylor dan Richardson (2012) merupakan praktik perusahaan yang memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan, dan peraturan yang berbeda diantara wilayah hukum yang berbeda. Hal ini dapat diperoleh dari transaksi antar pihak berelasi yang berlokasi di berbagai wilayah hukum yang cukup besar untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam praktik *transfer pricing* dalam konteks penghindaran pajak sering terjadi ketika harga yang ditetapkan untuk transfer kekayaan antar entitas yang berelasi tidak mencerminkan harga pasar

yang wajar. Oleh karena itu perusahaan dapat memindahkan keuntungan yang dimiliki ke perusahaan yang berelasi dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Irawan, (2022) dan Sujannah, (2021) yang membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hal tersebut semakin tinggi rasio *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan piutang pada pihak berelasi meningkat. Seringkali transaksi antar pihak berelasi tidak mencerminkan harga pasar yang wajar. Oleh karena itu dengan tingginya rasio *transfer pricing* sebuah perusahaan akan mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

H₂: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

2.8.3. Pengaruh *Thin capitalization* terhadap penghindaran pajak

Thin capitalization mengacu pada perubahan penyertaan modal kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan tertentu untuk menawarkan pinjaman, dengan melalui perantara maupun secara langsung. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menghindari pembayaran pajak. Menurut Kurniawan (2015), *thin capitalization* adalah pendekatan penghindaran pajak yang lebih mengutamakan hutang daripada modal sebagai sumber pendanaan utama. Perusahaan menerapkan praktik *thin capitalization* dengan memanfaatkan perbedaan dalam undang-undang pajak. Sebaliknya, dividen yang diterima sebagai pengembalian modal dari investasi modal akan dikenai pajak. Perbedaan perlakuan bunga dan

dividen ini dapat digunakan untuk melakukan strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jumlah bunga yang harus dibayarkan akan meningkat seiring dengan meningkatnya *thin capitalization*, yang pasti akan mengurangi laba dan menurunkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Prastiwi, (2019) dan Utami & Irawan, (2022) yang membuktikan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hal tersebut semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan perusahaan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak